



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SILAUT
NAGARI AIR HITAM**

Jln. Poros Rantau Legundi

Kode Pos 25674

**KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HITAM SILAUT
NOMOR : 113/ 10 / Kpts / WN-AH/ VIII/ 2015**

TENTANG

**PENETAPAN TIM DELEGASI NAGARI (BKN) NAGARI AIR HITAM
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN
(PNPM-MP) TAHUN 2015**

WALI NAGARI AIR HITAM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) dan PNPM Integrasi perlu dibentuk Tim Delegasi Nagari (Tim 6) Nagari tahun 2015 ;
b. Bahwa untuk poin (a) tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari Air Hitam ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Sumatera Barat dan Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah.
5. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan. Penanggulangan dan Pengentasan Penduduk dari Kemiskinan di Desa Tertinggal.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Hasil Musyawarah Nagari Informasi Nagari AIR HITAM Silaut Tahun Anggaran 2015, pada tanggal 30 Juli 2015

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menunjuk Nama yang tersebut di bawah ini sebagai Tim Delegasi Nagari (Tim 6) Nagari Air Hitam, Kecamatan Silaut Tahun 2015 sebagai berikut :

NO.	NAMA	JABATAN	KET
1.	SYOFIAN	WALI NAGARI	
2.	MASRIL,S.Pd	KETUA BAMUS	
3.	SAPARUDIN,S.Pd	LPMN	
4.	DEDEN RAHMATTULLAH	KADER TEKNIK	
5.	HENDRIANTO	KA. KAMPUNG	
6.	BETTY SM	TOKOH MASYARAKAT	

- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Delegasi Nagari (Tim 6) adalah sesuai dengan PTO Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) dan PTO PNPM Integrasi Kecamatan Silaut sebagai berikut :
1. Mengelola dan melaksanakan kegiatan yang didanai PNPM-MP;
 - a. Pembuatan Rencana Kerja detail Rencana Penggunaan Dana (RPD) untuk pemanfaatan biaya pelaksanaan kegiatan.
 - b. Penyiapan Dokumen Administrasi sesuai ketentuan buku PTO dan penjelasannya.
 - c. Pembuatan rencana dan pelaksanaan proses pengadaan bahan, alat, upah, dan mengkoordinasikan tenaga kerja, pembayaran insentif dan bahan sesuai dengan ketentuan.
 - d. Memastikan bahwa tenaga kerja berasal dari RTM.
 - e. Pengawasan dan pengendalian kualitas dan pembuatan pelaporan program.
 2. Menyelenggarakan Musyawarah Nagari yang diperlukan termasuk musyawarah dalam rangka perubahan kegiatan jika terjadi perubahan pekerjaan.
 3. Menyelenggarakan dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban dana PNPM-MP dan kemajuan pelaksanaan kegiatan setiap tahap pencairan dana melalui pertemuan Musyawarah Nagari dan menempelkan data di papan informasi.
 4. Menyelenggarakan dan melaporkan pertanggung jawaban seluruh penggunaan dana PNPM-MP dan hasil akhir pelaksanaan kegiatan PNPM-MP melalui pertemuan nagari.
 5. Membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K) bersama PJOK.
 6. Membuat rencana oprasional dan pemeliharaan aset hasil kegiatan PNPM-MP.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Salinan / Petikan Keputusan ini disampaikan kepada pengurus TPK yang bersangkutan

Ditetapkan di : AIR HITAM
Pada tanggal : 01 AGUSTUS 2015

